



PUTUSAN

Nomor 48/PDT/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

WARSIYAH binti SOMO PAWIRO, bertempat tinggal di Babarsari Tambakbayan 18 Nomor 1 D RT 17 RW 05 Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama SITI ROSWATI HANDAYANI, SH.MPA dan FIRDAUS, SH., CN berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 26 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

lawan:

1. **DJASIMAH (Isteri Haji IBRAHIM)**, bertempat tinggal di Tilaman Rt 003 Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama 1. SEPTIAN HARISANDY, S.H; 2. ZULFADLI HARAHAHAP, S.H. 3. MUSA AKBAR, S.H. 4. TITIS A.K.WARDANI, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 19 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **ZUN AFIFAH binti Haji IBRAHIM** bertempat tinggal di Jambean Selatan Rt. 002 Rw 001 Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
3. **SUGIARTO bin Haji IBRAHIM** bertempat tinggal di Sidoharjo Rt 007 Kalurahan Imogiri, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

Halaman 1 dari 16 halaman Nomor 48/PDT/2024/PT YYK



4. **NUR WAHYUNINGSIH** binti Haji **IBRAHIM** bertempat tinggal di Tilaman Rt 003 Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**;
5. **Hj. ARTIJAH** (isteri Haji **MUDHAKIR**) bertempat tinggal di Tilaman RT 003 Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V semula Tergugat V**;
6. **SRI HANDAROH** binti Haji **MUDHAKIR** bertempat tinggal di Blawong RT 03 Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI semula Tergugat VI**;
7. **SITI FARIDA** binti Haji **MUDHAKIR** bertempat tinggal di Tilaman RT 003 Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII semula Tergugat VII**;
8. **M.ROIHAN ZAKI** (Cucu Haji **MUDHAKIR**) bertempat tinggal di Singosaren RT02 Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VIII semula Tergugat VIII**;
9. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL** beralamat di Jalan Ringroad Manding, Kalurahan Tirirenggo, Kapanewon Bantul, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama **HASTI SUSANTI, A.Ptnh**, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 26 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;
10. **LURAH WUKIRSARI** beralamat di Nogosari I Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama **SUPARMAN, S.IP,M.Hum**, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 14 Nopember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;

Halaman 2 dari 16 halaman Nomor 48/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 48/PDT/2024/PT YYK tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl tanggal 19 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengenai kewenangan mengadili secara absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Maret 2024 dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan Negeri Bantul pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat telah mengajukan banding secara elektronik pada tanggal 28 Maret 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl tanggal 28 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa pernyataan/permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Terbanding semula ParaTergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat pada tanggal 28 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat atas permohonan bandingnya tersebut telah mengajukan memori banding secara elektronik tanggal 18 April 2024, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada

Halaman 3 dari 16 halaman Nomor 48/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terbanding I sampai dengan VIII semula Para Tergugat I sampai dengan VIII dan Para Turut Terbanding I dan II semula Para Turut Tergugat I dan II dengan surat tercatat masing-masing pada tanggal 19 April 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 29 April 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 April 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 25 April 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat atas permohonan bandingnya tersebut telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl karena terdapat kesalahan-kesalahan yang nyata, halusinasi, tidak cermat dan tidak profesional;
2. Bahwa perkara dengan obyek sengketa tanah persil 219 Klas T III yang terletak di Lor Mangunan, Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul adalah perkara perbuatan melawan hukum dan tanah persil 219 Klas T III tersebut tidak berasal dari satu orang subyek hukum yang sama/tidak ada pewaris yang sama, maka Pengadilan Negeri Bantul berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada alinea pertama halaman 38 yang menyatakan Wongso Sentono menikah dengan Painem dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Somo Pawiro alias Amat Dasri dan Amat Khamim, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul tidak cermat

Halaman 4 dari 16 halaman Nomor 48/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah membuat kesalahan yang nyata seolah-olah perkara ini adalah perkara warisan tanah peninggalan Wongso Sentono;

4. Bahwa demikian pertimbangan Majelis Hakim pada alinea kedua halaman 38 yang menyatakan bahwa semasa hidupnya Somo Pawiro dan Amat Khamim telah mendapatkan warisan berupa tanah sawah, pekarangan dan tegalan yang terletak di Lor Mangunan Giriloyo, Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, hal tersebut tidaklah benar, bahwa Somo Pawiro tidak pernah menerima warisan berupa tanah sawah, pekarangan dan tegalan yang terletak di Lor Mangunan Persil 219 Klas T.III seluas 22.000 meter persegi dari Wongso Sentono atau siapapun;

Berdasarkan uraian tersebut maka Pembanding semula Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul berwenang memeriksa dan memutuskan perkara Nomor 119/Pdt.G/2023/PN.Btl;
3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Bantul untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 119/Pdt.G/2023/PN.Btl;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Terbanding I sampai dengan VIII semula Para Tergugat I sampai dengan VIII telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl tanggal 19 Maret 2024 tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu mohon kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk menguatkan putusan tersebut untuk seluruhnya;
2. Bahwa jika dicermati petitum gugatan Pembanding semula Pengugat pada petitum angka 2, 3, 4, 6 dan 7 adalah tentang ahli waris dan tanah warisan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Berdasarkan uraian tersebut maka Para Terbanding semula Para Tergugat mohon agar Pengadilan Tinggi Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl tanggal 19 Maret 2024;

Halaman 5 dari 16 halaman Nomor 48/PDT/2024/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl tanggal 19 Maret 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tersebut selanjutnya Pengadilan Tinggi telah menjatuhkan putusan sela tanggal 28 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl tanggal 19 Maret 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak eksepsi Para Terbanding dan Turut Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai kewenangan mengadili secara absolut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (secara absolut);
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Bantul membuka kembali persidangan untuk memeriksa pokok perkara dan hasil pemeriksaannya dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak sidang dibuka kembali;
- Menangguhkan putusan perihal biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas perintah dari Pengadilan Tinggi dalam putusan sela tersebut maka Pengadilan Negeri Bantul telah membuka kembali persidangan untuk memeriksa pokok perkara dan mengirimkan hasil pemeriksaannya ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pokok perkara yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bantul tersebut maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili, Para Tergugat juga telah mengajukan eksepsi lain yaitu eksepsi gugatan kabur dan eksepsi kurang pihak;

Halaman 6 dari 16 halaman Nomor 48/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kabur Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Penggugat sudah cukup jelas dan tidak kabur baik mengenai subyek, obyek, posita maupun petitum gugatannya sudah diuraikan secara jelas dan lengkap sesuai dengan hukum acara;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai eksepsi gugatan kurang pihak, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena perkara ini bukan mengenai pembagian warisan dari orang-tua Penggugat yang bernama Amat Dasri alias Somo Pawiro melainkan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka tidak perlu melibatkan semua ahli waris dari almarhum Amat Dasri alias Somo Pawiro, sehingga dengan tidak diikutsertakannya para ahli waris lain dari almarhum Amat Dasri alias Somo Pawiro dalam perkara ini tidak menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi dari para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud gugatan Pembanding semula Penggugat ialah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah apakah benar para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah anak kandung/ahli waris dari almarhum Amat Dasri alias Somo Pawiro yang meninggal dunia di Giriloyo pada tanggal 20 Februari 1973;
- bahwa almarhum Amat Dasri alias Somo Pawiro sewaktu hidupnya memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di Lor Mangunan Giriloyo, Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul yang terdaftar dalam Letter C Nomor 97/Wukirsari Persil Nomor 219 Klas T.III seluas kurang lebih 22.000 meter persegi dengan batas-batas:

- o sebelah utara : tanah Harwadi;
- o sebelah timur : tanah Makful;

Halaman 7 dari 16 halaman Nomor 48/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o sebelah selatan : jalan desa;
- o sebelah barat : tanah Jumali/Dul Gophur;

(yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini);

- bahwa orang-tua Para Tergugat yang bernama Haji Ibrahim dan Haji Mudhakhir dengan dibantu oleh oknum perangkat Kalurahan Wukirsari/jogoboyo yang bernama Prabowo telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara merekayasa data tanah peninggalan almarhum Amat Dasri alias Somo Pawiro (tanah obyek sengketa) untuk mengajukan permohonan konversi kepada Turut Tergugat I (Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul) sehingga Turut Tergugat I telah lalai/melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03478/Wukirsari Surat Ukur Nomor 01942/Wukirsari tanggal 17 Februari 2014 seluas 12.671 meter persegi atas nama Haji Ibrahim dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03473/Wukirsari Surat Ukur Nomor 01935/Wukirsari tanggal 13 Februari 2014 seluas 11.301 meter persegi atas nama Haji Mudhakhir;
- bahwa setelah orang-tua Para Tergugat yang bernama Haji Ibrahim dan Haji Mudhakhir meninggal dunia maka tanah obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan:

- bahwa Para Tergugat tidak mengetahui proses administrasi hingga terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 03478/Wukirsari Surat Ukur Nomor 01942/Wukirsari tanggal 17 Februari 2014 seluas 12.671 meter persegi atas nama Haji Ibrahim dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03473/Wukirsari Surat Ukur Nomor 01935/Wukirsari tanggal 13 Februari 2014 seluas 11.301 meter persegi atas nama Haji Mudhakhir;
- bahwa lokasi tanah yang terdaftar dalam Letter C Nomor 97/Wukirsari Persil Nomor 219 Klas T.III seluas kurang lebih 22.000 meter persegi berbeda dengan lokasi tanah yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 03478/Wukirsari Surat Ukur Nomor 01942/Wukirsari tanggal 17 Februari 2014 seluas 12.671 meter persegi atas nama Haji Ibrahim dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03473/Wukirsari Surat Ukur Nomor 01935/Wukirsari tanggal 13 Februari 2014 seluas 11.301 meter persegi

Halaman 8 dari 16 halaman Nomor 48/PDT/2024/PT YYY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Haji Mudhakhir, lokasi tanah letter C Nomor 97/Wukirsari Persil Nomor 219 Klas T.III terletak di Lor Mangunan Giriloyo sedangkan lokasi tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 03478/Wukirsari dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03473/Wukirsari terletak di Tilaman;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan data yang ada pada kantor Turut Tergugat I (Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul) Sertifikat Hak Milik Nomor 03473/Wukirsari berasal/merupakan konversi dari letter C Nomor 435/Wukirsari Persil 219/T.III sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03478/Wukirsari berasal/merupakan konversi dari letter C Nomor 455/Wukirsari Persil 219/T.III, dan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 03478/Wukirsari dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03473/Wukirsari tersebut telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, sehingga Turut Tergugat I tidak melakukan kelalaian atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat II sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Pejabat Pemerintah wajib menyelenggarakan administrasi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Turut Tergugat II telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengugat telah dibantah oleh Para Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copi dari aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 3404076006560001 atas nama WARSIYAH tanggal 16 November 2015, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 9 dari 16 halaman Nomor 48/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copi dari aslinya Kartu Keluarga Nomor 3404070302053325 atas nama kepala keluarga MUCHNAN tanggal 15 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copi dari aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 3402-KM-08042016-0006 atas nama SOMO PAWIRO alias NGADUWAN tanggal 8 April 2016 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copi dari aslinya Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kepala Desa R.HARSOYO Wukirsari tertanggal tanggal 11 Juli 1995, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto copi dari foto copi yang dilegalisasi tanggal 29-02-2016 Nomor 64/Pem/II/2016 Letter C Nomor 97/ Wukirsari atas nama SOMOPAWIRO, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copi dari foto copi yang dilegalisasi tanggal 28-04-2020 Nomor 305/Pem/IV/2020 Letter C Nomor 97/Wukirsari atas nama SOMOPAWIRO, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copi dari aslinya Surat tanggal 12 Desember 2022 dari Pemerintah Kalurahan Wukirsari, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copi dari aslinya Surat Pernyataan Keterangan Waris SOMO PAWIRO tanggal 15 September 2016 yang dilegalisasi Lurah Wukirsari tanggal 23 September 2016 Nomor 51/Pem/IX/2016 dan Camat Imogiri tgl 14 Oktober 2016 Nomor 96/Tapem/lmg/X/16, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copi dari aslinya Surat Penunjukkan Pemberian Kuasa sebagai wakil keluarga kepada WARSIYAH tanggal 15 September 2016, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copi dari foto copi surat tulisan tangan di kertas folio garis tanggal 07 Januari 2014 yang ditanda tangani H.IBRAHIM,H.MUDHAKIR,NURHADI bin ASNGARI,H.HARJONO,DAHLAN dan Lurah Desa serta pamong lainnya, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto copi dari foto copi Daftar Bukti Tergugat (BPN Bantul) tanggal 02 April 2020 dalam perkara Nomor 01/G/2020/PTUN.YK, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Foto copi dari foto copi daftar tambahan bukti Tergugat (BPN Bantul) dalam perkara Nomor 01/G/2020/PTUN.YK selanjutnya diberi tanda P-12;

Halaman 10 dari 16 halaman Nomor 48/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copi dari foto copi SHM Nomor 03473/ Wukirsari atas nama H.MUDHAKIR tanggal 24 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Foto copi dari foto copi SHM Nomor 03478/Wukirsari atas nama H.IBRAHIM tanggal 24 Desember 2014 selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Foto copi dari foto copi Surat Pernyataan tanggal 15 September 2015 yang telah diketik dan H.IBRAHIM tidak menanda tangani, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Foto copi dari aslinya Surat Keterangan Nomor 862/Pem/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Foto copi dari aslinya Surat Keterangan Nomor 862/Pem/VII/2019 tanggal 27 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Foto copi dari aslinya Surat Penggugat tanggal 05 September 2019 kepada Kepala Kantor Kementerian ATR dan Tata Ruang/BPN Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Foto copi dari aslinya surat undangan tanggal 03 Oktober 2019 dari BPN Bantul, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Foto copi dari aslinya Surat Penggugat tanggal 17 Oktober 2019 kepada BPN Bantul untuk mohon Pembatalan SHM Nomor 03473/Wukirsari dan SHM Nomor 03478/Wukirsari, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Foto copi dari aslinya Surat Ditreskrimum Polda DIY Nomor B/495/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 30 Desember 2020 tentang Tersangka kepada H.MUDHAKIR dugaan melanggar pasal 263 dan atau 266 KUHP, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Foto copi dari Foto copi yang dilegalisasi tanggal 29 April 2022 Nomor 05/Pem/IV/2019 letter C Nomor 264/ Wukirsari atas nama AMAT KAMIM (orang tua H.MUDHAKIR dan H.IBRAHIM), selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Foto copi dari foto copi yang dilegalisasi tanggal 28 April 2022 Nomor 305/Pem/IV/2022 Letter C Nomor 435/Wukirsari atas nama H.MUDHAKIR selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Foto copi dari foto copi yang dilegalisasi tanggal 28 April 2022 Nomor 305/ Pem/IV/2022 Letter C Nomor 455/Wukirsari atas nama H.IBRAHIM selanjutnya diberi tanda P-24;.

Halaman 11 dari 16 halaman Nomor 48/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Foto copi dari aslinya Formulir Petikan daftar Buku Letter C.Aslinya yang telah diisi tersimpan dalam warkah SHM Nomor 03473 dan SHM 03478 dikantor TT-1, selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Foto copi dari aslinya Formulir Surat Pernyataan Kepemilikan tanah (asli bermeterai yang telah diisi tersimpan dalam warkah SHM Nomor 03473 dan SHM 03478 dikantor TT-1, selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Foto copi dari aslinya Formulir Surat Keterangan.Aslinya yang telah diisi tersimpan dalam Warkah dikantor TT-1 untuk penerbitan SHM Nomor 03473 dan SHM Nomor 03478, selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Foto copi dari Foto copi Bukti Pendaftaran tanah dari BPN, selanjutnya diberi tanda P-28;
29. Foto copi dari Foto copi putusan PTUN Yogyakarta Nomor 1/G/2020/PTUN.YK, selanjutnya diberi tanda P-29;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Amrullah;
2. Saksi Subardi Puspowiharjo;

Yang keterangannya pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copi dari aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 03478 atas nama HAJI IBRAHIM, selanjutnya diberi tanda TI,II,III,IV-1;
2. Foto copi dari aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 03473 atas nama HAJI MUDHAKIR tanggal 24 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda T V,VI,VII,VIII-1
3. Foto copi sesuai aslinya surat pernyataan dari keturunan Alm. Bapak Somopawiro tertanggal 02 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T V,VI,VII,VIII-2
4. Foto copi sesuai aslinya Surat Pernyataan atas nama Ny. Hj. Amat Kadari alias Alpiyah tertanggal 15 September 2015, selanjutnya diberi tanda T V,VI,VII,VIII-3

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Para Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 halaman Nomor 48/PDT/2024/PT YJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Wartinah;
2. Saksi Mangun Martoutomo;
3. Saksi ahli Dr Rofiq Laksamana, S.H., M.Eng.Sc;

Yang keterangannya pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut tidak ada satu pun yang dapat membuktikan adanya rekayasa atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding dan Turut Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 03478/Wukirsari Surat Ukur Nomor 01942/Wukirsari tanggal 17 Februari 2014 seluas 12.671 meter persegi atas nama Haji Ibrahim dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03473/Wukirsari Surat Ukur Nomor 01935/Wukirsari tanggal 13 Februari 2014 seluas 11.301 meter persegi atas nama Haji Mudhakhir;

Menimbang, bahwa dari bukti P-13 berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 03473/Wukirsari Surat Ukur Nomor 01935/Wukirsari tanggal 13 Februari 2014 seluas 11.301 meter persegi atas nama Haji Mudhakhir yang juga sama dengan bukti T. V, VI, VII, VIII - 1 ternyata bahwa sertifikat tersebut asalnya dari konversi Letter C Nomor 435 Persil 219/T.III Pengumuman Nomor 651/2014 tanggal 19 Maret 2014, selanjutnya dari bukti P-14 berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 03478/Wukirsari Surat Ukur Nomor 01942/Wukirsari tanggal 17 Februari 2014 seluas 12.671 meter persegi atas nama Haji Ibrahim yang juga sama dengan bukti T. I, II, III, IV - 1 ternyata bahwa sertifikat tersebut asalnya dari konversi Letter C Nomor 455 Persil 219/T.III Pengumuman Nomor 645/2014 tanggal 19 Maret 2014, bukan konversi dari Letter C Nomor 97 Persil 219/T.III;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak atas tanah merupakan akta autentik yang keterangannya wajib dianggap benar selama belum dibuktikan sebaliknya, dan dalam perkara ini tentunya Penggugat lah yang wajib membuktikan hal yang sebaliknya, artinya Penggugat yang wajib membuktikan bahwa data/keterangan yang tercantum dalam sertifikat tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh

Halaman 13 dari 16 halaman Nomor 48/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat membuktikan bahwa data/keterangan yang tercantum dalam sertifikat (bukti P-13 dan P-14) tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Amrullah pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi adalah Kepala Dukuh Giriloyo, bahwa tanah yang menjadi sengketa semula dikuasai oleh Amat Khamim lalu diturunkan kepada anaknya yang bernama Mudhakhir dan Ibrahim (orang tua para Tergugat), bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Dukuh SPPT PBB tanah tersebut tertulis atas nama Amat Khamim, bahwa dalam SPPT PBB tidak tertulis nomor persil tetapi nomor blok dan tanah sengketa terletak di blok 34, bahwa sepengetahuan saksi di PBB tanah atas nama Somo Pawiro luasnya 14.000 meter persegi sedangkan di PBB tanah atas nama Amat Khamim luasnya 22.000 meter persegi;

Menimbang, bahwa Saksi Subardi Puspo Wiharjo pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi adalah Kepala Dukuh Tilaman, bahwa tanah sengketa yang terletak di Giriloyo adalah milik Amat Khamim (orang tua Mudhakhir), bahwa Saksi pernah dipanggil di rumah Mudhakhir untuk tanda-tangan sebagai saksi pembagian warisan Amat Khamim, bahwa yang datang waktu itu adalah Pak Lurah, Pak Kaur Pemerintahan, Muhammad Amrullah, Mudhakhir dan Saksi, bahwa Ibrahim tidak datang, bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya Somo Pawiro dan tidak tahu hubungan antara Amat Khamim dengan Somo Pawiro, bahwa Saksi tidak pernah melihat Sertifikat Hak Milik Nomor 03473/Wukirsari dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03478/Wukirsari;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Muhammad Amrullah dan Saksi Subardi Puspo Wiharjo tersebut ternyata tidak dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah peninggalan/warisan dari Amat Dasri alias Somo Pawiro dan juga tidak dapat membuktikan adanya rekayasa atau perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam proses permohonan konversi dan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 03478/Wukirsari Surat Ukur Nomor 01942/Wukirsari tanggal 17 Februari 2014 seluas 12.671 meter persegi atas nama Haji Ibrahim dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03473/Wukirsari Surat Ukur Nomor 01935/Wukirsari tanggal 13 Februari 2014 seluas 11.301 meter persegi atas nama Haji Mudhakhir, yang berarti

Halaman 14 dari 16 halaman Nomor 48/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, maka gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat ditolak seluruhnya, maka Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini ada putusan sela dari Pengadilan Tinggi yang memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Bantul untuk membuka kembali persidangan guna memeriksa pokok perkara, dan untuk pemeriksaan tambahan tersebut perlu tambahan biaya perkara, maka biaya perkara tersebut juga akan dimasukkan sebagai biaya pemeriksaan dalam tingkat banding yang harus dibebankan kepada pihak yang kalah;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan biaya pemeriksaan tambahan di Pengadilan Negeri Bantul atas perintah Pengadilan Tinggi sejumlah Rp894.000,00 (delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024

Halaman 15 dari 16 halaman Nomor 48/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Nurdijatmi,S.H. sebagai Hakim Ketua, dengan Mahmud Fauzie,S.H.,M.H. dan Harini,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Yulita Sri Widayati,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bantul pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Mahmud Fauzie,S.H.,M.H.

Nurdijatmi,S.H.

ttd

Harini,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yulita Sri Widayati,S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp.	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
3. Biaya Proses.....	Rp.	130.000,00
4. Pemberitahuan PS.....	Rp.	24.000,00
5. Pelaksanaan PS.....	Rp.	860.000,00
6. PNBPS	Rp.	10.000,00+
Jumlah	Rp.	1.044.000,00,- (satu juta empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Nomor 48/PDT/2024/PT YYK